



**Kepastian hukum terkait tindakan modifikasi kendaraan bermotor
Legal certainty related to motor vehicle modification actions**

Elga Dwiky Santoso
202040100049

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Kepastian hukum terkait tindakan modifikasi kendaraan bermotor
Nama Mahasiswa : Elga Dwiky Santoso
NIM : 202040100049

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A.	Bagian Pengesahan	
1.	Sampul.....	1
2.	Lembar Pengesahan.....	i
3.	Daftar Isi.....	ii
B.	Bagian Isi	
1.	Judul	1
2.	Pendahuluan	1
3.	Rumusan Masalah	2
4.	Pertanyaan Penelitian	2
5.	Kategori SDGs	2
6.	Metode.....	2
7.	Jadwal Penelitian.....	2
8.	Referensi.....	3

I. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, modifikasi kendaraan bermotor memiliki regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Modifikasi kendaraan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan tersebut dapat dianggap melanggar hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan terkait modifikasi kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Beberapa dampak negatif yang dapat timbul dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan antara lain dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan pengendara lain yang berlalu lintas di jalan raya.[1]

Selain itu, modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa mematuhi aturan juga dapat melanggar hak cipta yang dimiliki oleh pabrikan kendaraan. Pabrikan memiliki hak eksklusif terhadap desain dan spesifikasi kendaraan yang diproduksi, sehingga modifikasi yang mengubah bagian kendaraan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta.[2]

Penegakan hukum adalah tanggung jawab pemerintah dalam menindak pelanggaran hukum, termasuk modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan yang berlaku. Sistem penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat pemerintah yang bekerja secara terstruktur untuk menegakkan hukum pada setiap individu yang melanggar undang-undang dan norma hukum dikalangan masyarakat.[3]

Dalam hal modifikasi kendaraan bermotor pasti menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat sekitar ataupun pengguna kendaraan itu sendiri. Kerugian itu dapat berupa yang pertama mengganti knalpot bising yang memungkinkan pengendara merasa sedang mengendarai motor gede, dengan mengganti knalpot standart ke knalpot yang bising bisa merugikan masyarakat karena suaranya yang tidak nyaman di dengar dan juga menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar karena konsumsi bahan bakar yang lebih banyak menjadi sumber pencemaran udara yang menyebabkan keresahan pada masyarakat ditambah jalanan di Indonesia kebanyakan jalanan pedesaan yang notabeneanya asri jauh dari polusi udara. Kedua memodifikasi kendaraan menjadi lebih ceper yang memungkinkan pengendara merasa sedang menaiki mobil super car namun tidak hanya membuat kendaraan menjadi lebih keren saja melainkan dapat merugikan para pengguna jalan yang lain karena body kendaraan yang ceper mengharuskan mobil harus ekstra hati-hati dalam berjalan dan pelan-pelan apalagi ditambah jalanan di Indonesia banyak polisi tidur yang mengakibatkan laju kendaraan lain juga ikut melambat hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang sedang melakukan aktivitas menjadi terhambat. Ketiga modifikasi kendaraan bermotor menjadi kendaraan lebih boros bahan bakar karena tak hanya bagian luarnya saja yang dimodif namun tak banyak juga para pengendara juga memodifikasi mesin agar laju kendaraan semakin cepat. Terakhir masalah yang dapat terjadi pada modifikasi kendaraan bermotor adalah untuk tindakan kejahatan karena banyak berbagai macam kendaraan yang dimodifikasi untuk melancarkan aksi dari tindakan kejahatan tersebut. Dari kerugian-kerugian tersebut diharapkan para pengendara dapat meningkatkan kesadarannya dalam hal memodifikasi kendaraannya karena dalam hal memodifikasi hal yang paling penting adalah kenyamanan bersama sehingga tidak merugikan banyak pihak dan tentunya harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kita sebagai warga Indonesia yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan untuk mencegah dan menangani aktivitas kriminal yang terkait dengan modifikasi ilegal yang melanggar aturan yang berlaku. Pihak berwenang, seperti kepolisian, bertugas untuk mengamati dan menghentikan kegiatan modifikasi kendaraan yang melanggar peraturan. Mereka dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang telah dimodifikasi secara ilegal.[4]

Bagi para pengendara yang ingin memodifikasi kendaraan mereka tanpa melanggar aturan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat modifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi tetap aman dalam berkendara, tidak membahayakan pengendara lain, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Perkembangan pesat dalam dunia otomotif dan tren modifikasi kendaraan dapat memberikan dampak positif, namun penting untuk diingat bahwa modifikasi kendaraan harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.[5]

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kepastian hukum terkait modifikasi kendaraan bermotor?

Tujuan Penulisan Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait modifikasi kendaraan bermotor.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dilakukan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang terkait dengan tindakan modifikasi kendaraan bermotor di negara Indonesia.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Referensi

- [1] P. N. Jokhe dan A. Sudiro, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENGALAMI PERUBAHAN DIMENSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," *J. Huk. Adigama*, vol. 4, no. 2, hlm. 2992–3016, 2021.
- [2] F. G. FERNANDO GULTOM, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)," PhD Thesis, Universitas Batanghari, 2020.
- [3] J. P. NABABAN, "PENEGAKAN HUKUM KEBERADAAN BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MARTAPURA," PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- [4] I. M. H. P. Sardi, A. A. I. Agung, dan I. A. P. Widiati, "Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar," *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 2, hlm. 290–295, 2021.
- [5] P. L. Pambudi dan P. Astuti, "PROBLEMATIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PASAL 277

UNDANG-UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN”.